BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Bandung Bojonagara

Pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, pajak sudah dijalankan, hal ini dapat kita lihat dengan adanya Undang-Undang Perpajakan yang dibuat oleh Belanda. Pada masa itu pemungutan pajak dijalankan oleh badan yang bernama DE INSPECTIVE FINANTIEN yang bertugas mengurus masalah pemungutan pajak dari rakyat.

Pada saat Belanda menyerah kepada Jepang, maka badan DE INSPECTIVE FINANTIEN diganti nama menjadi ZAIMUBU yaitu badan di bawah pemerintah yang mengurus masalah keuangan.

Perkembangan selanjutnya dengan kekalahan Jepang kepada Sekutu, di Indonesia menjadi kekosongan kekuasaan maka Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya badan ZAIMUBU diganti menjadi INSPEKSI KEUANGAN BANDUNG yang meliputi Kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sumedang, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Banjar.

Pada Agresi Militer Belanda I yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda menguasai Bandung Utara dan Republik Indonesia yang berada di sebelah selatan kota Bandung. Dengan terjadinya agresi ini, maka Inspeksi Keuangan Bandung berpindah ke Soreang. Akibat revolusi fisik yang berkepanjangan Inspeksi di Keungan Bandung pindah ke Tasikmalaya.

Pada masa pendudukan Sekutu, terjadi daulisme dalam menganut pajak yaitu:

1. Aliran Cooperative, yaitu mau bekerja sama dengan Belanda, berkedudukan di Bandung.
2. Aliran non-Cooperative, yaitu tidak mau bekerja sama dengan Belanda berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia maka kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pada waktu itu berkedudukan di Tasikmalaya, dipindahkan kembali ke Bandung, dengan mengambil lokasi di jalan Raya Barat yang sekarang bernama jalan Asia Afrika di sebelah Hotel Savoy Homan dan di depan kantor Pekerjaan Umum (PU).

Dengan berkembangnya zaman, maka INSPEKSI KEUANGAN BANDUNG oleh pemerintah RI diganti menjadi INSPEKSI PAJAK sehingga nama Inspeksi Keuangan Bandung diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung yang meliputi daerah Kotamadya Bandung dan Sumedang. Sedangkan untuk dearah seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang yang dulunya menginduk ke Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipisahkan dan disatukan ke dalam Kantor Inspeksi Pajak Karwang yang berdiri pada tahun 1968. Sementara untuk daerah Tasikmalaya, Ciamis, Garut dan Banjar dibentuk juga kantor tersendiri, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya yang berdiri pada tahun 1967.

Dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan pembangunan diberbagai sektor maka perlu diadakan pemecahan atau pemisahan kembali pada

Kantor Inspeksi Pajak Bandung, menjadi dua Inspeksi Pajak. Pada tanggal 1 Januari 1980, dengan harapan pembayaran lebih meningkat.

Pemecahan Inspeksi Pajak ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 141/KMK 01/1979 tanggal 6 April 1979, terdiri dari:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, berlokasi di jalan Asia Afrika No.114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat berlokasi di jalan Soekarno Hatta No.216 Bandung.

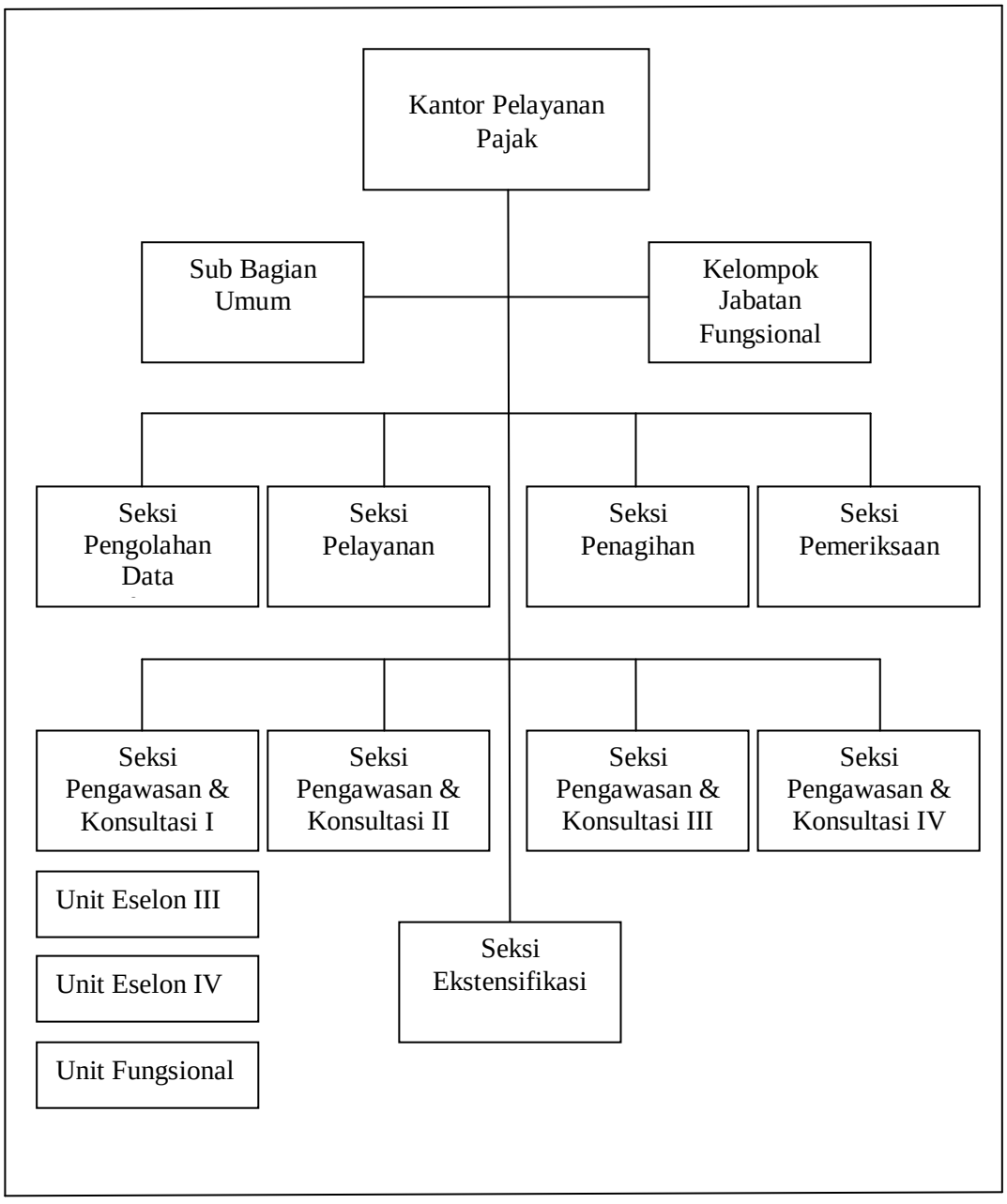
Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK 01/1989, mulai tanggal 1 April 1989 yang semula bernama Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diganti namanya menjadi KANTOR PELAYANAN PAJAK. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 561/KMK 01/1992 tanggal 21 Mei 1992, organisasi Direktorat Jendral Pajak diadakan reorganisasi sehingga jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Indonesia menjadi 120 KPP.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dan pemberian pelayanan pajak kepada masyarakat secara efektif dan efisien, maka perlu diadakan kembali penetapan mengenai organiasasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak.

2.2 Struktur Organisasi Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara

Struktur Organisasi merupakan gambaran secara skematis tentang hubungan kerja sama orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka mencapai suatu tujuan, sehingga dengan adanya struktur organisasi diharapkan tujuan

organisasi dan instansi tersebut dapat dicapai dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah bagan dari struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara :



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Bojonagara

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara terdiri dari :

a. Sub. Bagian Tata Usaha/ Sub. Bagian Umum;
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Penagihan;
e. Seksi Pemeriksaan;
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;.
g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang meliputi daerah administrasi pemerintahan di bawah ini :

1. Kecamatan Cicendo yang meliputi kelurahan Arjuna, Pasirkaliki, Pamoyanan, Pajajaran, Husein Sastranegara, dan Sukaraja ;
2. Kecamatan Andir yang meliputi kelurahan Campaka, Maleber, Garuda, Dungus Cariang, Ciroyom, dan Kebon Jeruk;
3. Kecamatan Sukajadi yang meliputi kelurahan Sukawarna, Sukagalih, Sukabungah, Cipedes, dan Pasteur;
4. Kecamatan Sukasari yang meliputi kelurahan Sarijadi, Sukarasa, Gegerkalong, dan Isola.

2.3 Uraian Tugas Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, yaitu melaksanakan pelayanan pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak (WP) di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun seksi yang terdapat di KPP Bojonagara yaitu :

1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas di bidang:
   a. Tata Usaha dan Kepegawaian.
   b. Keuangan.
   c. Rumah Tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas membentuk bank data, penatausahaan alat keterangan, menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan, membuat laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta penanggung jawab teknis atau sistem informasi dan komputerisasi perpajakan.
3. Seksi Pelayanan, terdiri dari:
   a. Bagian Pelayanan yang bertugas sebagai penata usaha surat masuk dan laporan Wajib Pajak, penerbitan produk hukum serta menjawab konfirmasi pajak.

b. Bagian Tempat Pelayanan Terpadu yang bertugas sebagai penerima laporan pajak dari Wajib Pajak, pelayanan NPWP, pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) serta penerima surat masuk dari Wajib Pajak.

4. Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melakukan penilaian terhadap nilai objek pajak, melakukan kegiatan ekstensifikasi terhadap Wajib Pajak, melakukan proses mutasi PBB serta melakukan pembetulan data PBB.
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing memiliki tugas sebagai konsultan teknis di bidang perpajakan, melakukan himbauan kepada wajib pajak dan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga melakukan kegiatan intensifikasi wajib pajak, pembuatan profil wajib pajak dan melakukan proses terhadap permohonan wajib pajak. Fungsi dan tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi dilaksanakan oleh *Account Respresentative*.

Account Representative

Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan *Account Representative* (Staf Penduk ung Pelayanan) yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Ikhtisar tugas Account Representative adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;

2. Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan;
3. Penyusunan Profil Wajib Pajak;
4. Analisis kinerja wajib pajak;
5. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi;
6. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Memberikan informasi perpajakan.

   Pembagian tugas kerja AR dilakukan dengan membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhankewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB , dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.
8. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan persiapan dalam rangka pemeriksaan terhadap wajib pajak baik berupa pemeriksaan sederhana kantor maupun pemeriksaan lapangan serta bertugas membuat produk hukum hasil pemeriksaan dan membuat laporan hasil pemeriksaan pajak.
9. Seksi Penagihan, mempunyai tugas di bidang :
   a. Penagihan Aktif.
   b. Tata Usaha Piutang Pajak.

Selain membawahi seksi-seksi Kantor Pelayanan Pajak juga membawahi beberapa kelompok pejabat fugsional, yang terdiri dari:

- Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Pejabat Fungsional Penilai yang berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Sejalan dengan struktur organisasinya kegiatan operasional KPP Pratama Bandung Bojonagara adalah sebagai berikut :

1. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi pajak, penggalian potensi perpajakan, serta ekstensifiksi Wajib Pajak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
2. Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan SPT Tahunan dan SPT Masa, serta penerbitan surat ketetapan pajak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan.
3. Melaksanakan urusan penatausahaan dan pengawasan SPT Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa, serta verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan, kegiatan ini dilaksanakan oleh seksi Pengawasan dan Konsultasi.
4. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan pajak, kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Penagihan.
5. Melaksanakan tata usaha penerimaan, rekonsilasi pembayaran pajak, Perekaman data dan SPT Tahunan/masa, kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

6. Melakukan urusan tata usaha yang sifatnya intern pegawai dan perawatan dan pengadaan fasilitas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum.
7. Melaksanakan penyuluhan dan pelayanan konsultasi di bidang perpajakan kepada masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan Pajak.